a. Dasar

Untuk membuat laporan hasil verifikasi lapangan, verifikator wajib mencantumkan dasar melakukan verifikasi, yaitu: Surat Tugas yang diterbitkan oleh pimpinan.

b. Umum

Dalam laporannya petugas memberikan gambaran umum tentang:

1) Pejabat yang ditemui di lokasi dan yang memberikan data, informasi atau keterangan yang disampaikan kepada verifikator;
2) Meneliti dan mencocokan hasil verifikasi administrasi terhadap kondisi aktual yang terjadi di lapangan untuk dilaporkan;
3) Verifikator memberikan laporan tentang kondisi keolahragaan yang ada, teknis perencanaan pembangunan, keabsahan status kepemilikan tanah untuk lokasi pembangunan, dan lain-lain.

c. Hasil verifikasi yang dilaporkan meliputi:

1) Perencanaan Pembangunan;
2) Biaya Anggaran Pembangunan;
3) Surat Penguasaan Hak atas Tanah;
4) Kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.

d. Kesimpulan dan Saran

Layak atau tidaknya suatu daerah memperoleh bantuan berdasarkan kesimpulan atas data-data yang

diterima, informasi di lapangan, klarifikasi dan verifikasi aktual, untuk selanjutnya di usulkan dalam bentuk rekomendasi. Hal tersebut sebelumnya dirapatkan dengan tim verifikasi untuk dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan ditandatangani oleh semua anggota tim verifikasi sebagai dasar mengambil keputusan.

e. Penutup

2. Tim Verifikasi

Hasil laporan verifikator selanjutnya dibahas dalam rapat tim verifikasi, kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

F. PERSETUJUAN PIMPINAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka PPK menerbitkan Surat Keputusan penetapan pemberian bantuan prasarana keolahragaan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

G. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PPK

Dalam hal pemberian bantuan pembangunan prasarana keolahragaan dalam proses pengadaan jasa konsultansi perencanaan, pengawasan dan pengadaan jasa konstruksi, memerlukan payung hukum berupa surat keputusan (SK) dari PPK tentang penetapan pemberian bantuan pembangunan prasarana keolahragaan berupa belanja Gedung dan Bangunan untuk diserah terimakan.